



SALINAN

KEPALA DESA BANYUROTO
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA BANYUROTO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUROTO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUROTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Banyuroto Nomor 2 Tahun 2025, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
28. Peraturan Desa Banyuroto Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banyuroto (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Banyuroto Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuroto Tahun 2019 Nomor 2);

- 30. Peraturan Desa Banyuroto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyuroto (RPJM-Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Banyuroto Tahun 2024 Nomor 05);
- 31. Peraturan Desa Banyuroto Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuroto Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuroto Tahun 2024 Nomor 6);
- 32. Peraturan Desa Banyuroto Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUROTO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 20.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.103.800.300,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 18.865.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp 2.142.665.800,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 760.024.834,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 702.833.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 682.431.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 27.398.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 36.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 2.208.688.334,00
Surplus/Defisit	Rp (66.022.534,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 66.022.534,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 66.022.534,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyuroto
Pada tanggal 5 Januari 2025

KEPALA DESA BANYUROTO,

ttd

YANTO

Diundangkan di Banyuroto
Pada tanggal 15 Januari 2025
SEKRETARIS DESA BANYUROTO

ttd

ROCHMAD

BERITA DESA BANYUROTO TAHUN 2025 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANYUROTO,

ROCHMAD